



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 286/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIBATU KECAMATAN CIKEMBAR
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cibatu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cibatu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIBATU KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cibatu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIBATU,

Ttd.

(FAJAR MUHARAM)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 286/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIBATU
KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIBATU DI
KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIAWAN JABARUDIN	L	Kp.cibatu Rt/Rw 01/02
2.	ROPIK JULIANA	L	Kp.coblong Rt/Rw 01/01
3.	AI NUR AZIZAH	P	Kp.coblong Rt/Rw 01/01
4.	HERLINA	P	Kp.cibatu Rt/Rw 02/01
5.	REKA MAULANA	L	Kp.cibatu Rt/Rw 02/01
6.	SUMINAR	P	Kp.cibatu Rt/Rw 02/01
7.	DEDE HERYADI	L	Kp.cibatu Rt/Rw 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERA WATI	P	Kp.cibatu lana jaya Rt/Rw 01/02
2.	SUGIARTI	P	Kp.cibatu girang Rt/Rw 03/01
3.	UNANG HERMAWAN	L	Kp.cibatu girang Rt/Rw 03/01
4.	GEVI ERVIANA	L	Kp.cibatu lana jaya Rt/Rw 01/02

5.	RISKI SUBAGJA	L	Kp.cibatu lana jayaRt/Rw 01/02
6.	ADE SURYA PERMANA	L	Kp.cibatu girang Rt/Rw 03/01
7.	NESTY SUGIARTI LESTARI	P	Kp.cibatu girang Rt/Rw 03/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FEGA JULIANA SEPTIANI	P	Kp.cibatu Rt/Rw 03/02
2.	RICKY FEBRIANA	L	Kp.cibatu Rt/Rw 03/02
3.	SILVIA ANGGRAENI	P	Kp.cibatu Rt/Rw 03/02
4.	DIDAH NURSIDAH	P	Kp.cibatu Rt/Rw 03/02
5.	FARID WAHYUDIN	L	Kp.cibatu Rt/Rw 02/02
6.	DIAN MULYADI	L	Kp.cibatu Rt/Rw 02/02
7.	MOCHAMAD FASKAL A Y	L	Kp.cibatu Rt/Rw 03/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KULSUM NOPERA PUSPITA	P	Kp.cibatu Rt/Rw 03/02
2.	EUIS SUGIARTI	P	Kp.cibatu Rt/Rw 04/04
3.	SRI AYU MULYATI	P	Kp.cibatu Rt/Rw 03/02
4.	A HILDA ZAINI ADITYA	P	Kp.cibatu Rt/Rw 03/02
5.	USMAN SUHERMAN	L	Kp.cibatu Rt/Rw 01/04
6.	BAEHAKE	L	Kp.cibatu Rt/Rw 03/02
7.	FERRA FERAWATI	P	Kp.cibatu Rt/Rw 03/02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IUS RUSWANDA	L	Kp.cibatu Rt/Rw 01/03
2.	NENG ALITA MULYANI	P	Kp.cibatu Rt/Rw 02/03

3.	M YUSUF PERMANA	L	Kp.cibatu Rt/Rw 01/03
4.	EGIA NURINDAH ROHYANA	P	Kp.cibatu Rt/Rw 01/03
5.	IHSAN RADIANSYAH	L	Kp.cibatu Rt/Rw 02/03
6.	ANDRIS ANDRIANSYAH	L	Kp.cibatu Rt/Rw 01/03
7.	SUSI SUPIANTI	P	Kp.cibatu Rt/Rw 01/03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANGGI PELANDI	L	Kp.cibatu Rt/Rw 01/05
2.	DARMANSYAH	L	Kp.cibatu Rt/Rw 01/05
3.	NUNIK KARLINA	P	Kp.cibatu Rt/Rw 01/03
4.	HELDIANA	L	Kp.cibatu Rt/Rw 01/05
5.	DIAN	P	Kp.cibatu Rt/Rw 03/03
6.	RANTI ARDIANI	P	Kp.cibatu Rt/Rw 03/03
7.	IRMA NURMALA	P	Kp.cibatu Rt/Rw 03/03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NENG IMA RIMBAWATI	P	Kp.cibatu Rt/Rw 01/04
2.	SANDI SANDOPAL	L	Kp.cibatu Rt/Rw 03/04
3.	NISA ALZAKIAH	P	Kp.cibatu Rt/Rw 01/04
4.	JULIAN FAHRIAZI	L	Kp.cibatu Rt/Rw 01/04
5.	ILHAM ANUGRAH BAHARI	L	Kp.cibatu Rt/Rw 01/04
6.	PIRDA AGATHA	P	Kp.cibatu Rt/Rw 01/04
7.	HARVINI LUCKY AUDIRA	P	Kp.cibatu Rt/Rw 01/04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LILIS SURYANI	P	Kp.cibatu Rt/Rw 03/04

2.	ANISA NURUL AENI	P	Kp.cibatu Rt/Rw 03/04
3.	DODI RUSWANDI	L	Kp.cibatu Rt/Rw 03/04
4.	YOGA	L	Kp.cibatu Rt/Rw 04/04
5.	ALWI IHSAN	L	Kp.cibatu Rt/Rw 03/04
6.	YUSEP SETIAWAN	L	Kp.cibatu Rt/Rw 02/05
7.	MIRNA DELPASARI	P	Kp.cibatu Rt/Rw 02/04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WINI WINARTI	P	Kp.Tegal Datar Rt/Rw 01/06
2.	RAHMAT SOLIHIN	L	Kp.Tegal Datar Rt/Rw 01/06
3.	RINI SURYANI	P	Kp.Tegal Datar Rt/Rw 01/06
4.	SUHERNI NURKOMALASARI	P	Kp.Jelegong Rt/Rw 03/05
5.	LALIH SOLIBAH	L	Kp.Tegal Datar Rt/Rw 01/06
6.	YANA SURYANA	L	Kp.Tegal Datar Rt/Rw 01/06
7.	NANDANG	L	Kp.Jelegong Rt/Rw 03/05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERDI	L	Kp.Tegal Datar Rt/Rw 03/06
2.	IMAN SULAEMAN	L	Kp.Tegal Datar Rt/Rw 03/06
3.	M AGUS JUNITIAN	L	Kp.Tegal Datar Rt/Rw 03/06
4.	DADAN SUHENDRI	L	Kp.Tegal Datar Rt/Rw 03/06

5.	NANANG	L	Kp.Tegal Datar Rt/Rw 02/06
6.	MEGIAWATI	P	Kp.Tegal Datar Rt/Rw 02/06
7.	PIPIN	P	Kp.Tegal Datar Rt/Rw 03/06

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIBATU,

Ttd.

(FAJAR MUHARAM)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub. Bagian Hukum,

